



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 21 /BKBP/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjaga keamanan daerah di perlukan sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumberdaya lainnya, serta disampaikan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan situasi tertib, aman, tentram dan dinamis sehingga dapat mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang di Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan upaya koordinasi secara terpadu antara instansi terkait untuk menganalisa informasi yang berkembang sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

Pembentukan Tim Komunitas Intelijen Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perintah Pengkoordinasian Operasi Kegiatan Intelijen;
 2. Surat Telegram Menteri Dalam Negeri Nomor : STR/002/II/2003 tanggal 3 Februari 2003 tentang Perintah Pengkoordinasian Pelaksanaan Operasi Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;

3. Surat Telegram Menteri Dalam Negeri Nomor :
X.300.08/S.J tanggal 25 Februari 2003 Tentang
Petunjuk Pembentukan Komunitas Intelijen
daerah dan kegiatannya kepada para Gubernur
dan Walikota/Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU.

KESATU : Membentuk Tim Komunitas Intelijen Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Keputusan ini.

KEDUA : Tim Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
dibantu oleh Tim Sekretariat yang berada pada unit
kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kapuas Hulu.


KETIGA : Tim Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan,
mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan
Informasi atau bahan keterangan dan Intelijen dari
berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau
peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional
di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan
pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah
kabupaten/kota mengenai kebijakan yang

berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di kabupaten/kota.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pada Anggaran Instansi masing-masing.

Ditetapkan di Putussibau,
pada tanggal 5 Januari 2023



BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
u.p. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Komandan Distrik Militer 1206/PSB di Putussibau;
6. Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 21 /BKBP/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOMUNITAS
INTELIJEN DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM KOMUNITAS
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	KETUA
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
3.	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN RESOR KAPUAS HULU	PELAKSANA HARIAN
4.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
5.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	PERWIRA BADAN INTELIJEN NEGARA PERWAKILAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	PERWIRA BADAN INTELIJEN STRATEGIS TENTARA NASIONAL INDONESIA PERWAKILAN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8	PERWIRA SEKSI INTEL KOMANDAN DISTRIK MILITER 1206/PSB	ANGGOTA
9.	PERWIRA SEKSI INTEL BATALYON	ANGGOTA
10.	KEPALA SEKSI KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
11.	KEPALA SUB SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI, INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS III PUTUSSIBAU	ANGGOTA
12.	KEPALA UNIT SOSIAL BUDAYA PADA KEPOLISAN RESOR KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB SEKSI INTELIJEN PADA KANTOR PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NAGA BADAU	ANGGOTA
14.	KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA



BUPATI KAPUAS HULU, A

Handwritten signature of Fransiskus Diaan

FRANSISKUS DIAAN